



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 2 2022: (page 116-134)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

## Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit

**Bhismoadi Tri Wahyu Faizal**

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*

*email: [wahyu@iainmadura.ac.id](mailto:wahyu@iainmadura.ac.id)*

### Abstract

Fakta perundang-undangan Majapahit yang dikenal dengan Kitab Kutaramanawa telah mendorong berbagai kalangan untuk melakukan kajian mendalam pada muatan materinya. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan dan menganalisis bagaimana bentuk aktivitas bisnis dan pengaturannya dalam kerajaan Majapahit. Penelitian ini dibangun di atas desain kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada sumber data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah kitab Kutaramanawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit meliputi tiga sektor yaitu jual beli, gadai, dan utang piutang. Pengaturan jual beli mengandung tiga poin penting yaitu aturan tentang akibat hukum akad jual beli, pembayaran uang tanda jadi, dan transparansi objek jual beli. Poin penting dalam pengaturan praktik gadai terdiri dari aturan larangan wanprestasi, tuntutan untuk bersikap amanah, pemanfaatan barang gadai, dan status kepemilikan anak dalam kandungan hewan yang digadaikan (khusus gadai hewan ternak). Adapun pengaturan tentang utang piutang menekankan aturan tentang larangan mengambil bunga yang berlebihan (tidak sesuai dengan kemampuan orang yang berutang), aturan mengenai besaran bunga yang diperbolehkan, larangan menagih utang sebelum jatuh tempo pembayaran, dan kewajiban pemberi utang untuk memusnahkan surat piutang ketika piutang telah dilunasi.

Author correspondence email: [email\\_penulisi@gmail.com](mailto:email_penulisi@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

**Keyword:**

Pengaturan, Aktivitas Bisnis, Konstitusi Majapahit

**Pendahuluan**

Realitas historis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari kekayaan sejarah yang mempengaruhinya. Indonesia memiliki keterkaitan batin dengan kerajaan terdahulu khususnya kerajaan Majapahit. Dapat dilihat semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi semangat pemersatu suku bangsa dan bahasa yang plural adalah penggalan dari kitab kuno peninggalan kerajaan Majapahit yaitu Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular.<sup>1</sup> Hal ini tentu menjadi bukti yang kuat bahwa kekayaan sejarah Indonesia turut mempengaruhi terbentuknya NKRI yang saat ini dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia. Fakta menarik lainnya dari kerajaan Majapahit adalah peninggalan kitab perundang-undangan yang mengatur secara kompleks segala bentuk gerak gerik manusia mulai dari perkara pidana sampai perkara perdata termasuk di dalamnya perkara bisnis yang dikenal dengan Kitab Kutaramanawa. Terdapat dua sumber penting yang menjadi dasar berlakunya Kitab Kutaramanawa sebagai perundang-undangan Majapahit, yaitu Piagam Bendasari (tidak bertarihk) dan Piagam Trawulan 1358<sup>2</sup> yang masing-masing isinya adalah sebagai berikut;

*“Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi, manganukara pravettyacara sang pandhita nyawaharawiccheda karing malama” (Piagam Bendasari)*

---

<sup>1</sup> Dwi Woro R dan Hastho Bramantyo, *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009); Dick van der Meij, “Kakawin Sutasoma and Kakawin Nāgara Krtāgama,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 2013, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003596>.

<sup>2</sup> Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 183.

Artinya : dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu.

“.....Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wivecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa.....”  
(Piagam Trawulan 1358)

Artinya : semua ahli tersebut bertujuan hendak mentafsirkan kitab Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap mentafsirkan makna kitab-kitab undang-undang seperti Kutara Manawa.

Dengan demikian, maka keberadaan Kitab Kutaramanawa sebagai kitab perundang-undangan Majapahit tidak dapat diragukan lagi keberadaannya untuk diteliti bagaimana kandungan kitab tersebut dalam mengatur aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit.

Berdasarkan kebesarannya, muncul beberapa kajian yang membahas Majapahit dengan kajian dari berbagai sudut pandang keilmuan, seperti sejarah, kesusasteraan, kemaritiman, arkeologi, perekonomian, sistem politik, ketatanegaraan, hubungan relasi agama dan negara, hubungan internasional, bahkan pendidikan. Studi yang banyak dilakukan mengenai kerajaan Majapahit sebagaimana dimaksud di atas cenderung dibahas dalam tiga hal, yakni; *pertama*, kerajaan Majapahit dipandang sebagai sebuah negara yang konstitusional dan mampu memberi jaminan kedamaian bagi seluruh rakyatnya khususnya dalam kebebasan memeluk agama atau keyakinan. Muwaffiq menyatakan bahwa kerajaan Majapahit telah memberikan aturan mendasar terkait dengan kebebasan rakyat untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing dengan melakukan pembatasan-pembatasan konkrit untuk menghindari konflik dan menumbuhkan rasa saling menghargai antara satu umat beragama dengan umat beragama lain.<sup>3</sup> *Kedua*, kerajaan Majapahit juga menarik minat peneliti dalam kajian ilmu politik hukum untuk dapat dijadikan contoh bagi negara modern saat ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Irham Rosyidi tentang reaktualisasi model formulasi norma hukum berbasis asas kejujuran konstitusi

---

<sup>3</sup> Muwaffiq Jufri, “Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit,” *Jurnal Konstitusi*, 2017, <https://doi.org/10.31078/jk1428>.

kerajaan-kerajaan nusantara.<sup>4</sup> Suwitha juga turut meneliti seputar politik identitas pada wacana kerajaan Majapahit Bali.<sup>5</sup> *Ketiga*, kerajaan Majapahit menjadi sorotan pada kajian ilmu sejarah yang menampilkan kemakmuran, sistem tata kelola kerajaan yang baik dan perangkat pejabat seperti patih Amangku Bumi Gajah Mada yang tak luput dari sorotan penelitian seperti yang dilakukan oleh Agus Susilo dan A Sofiarini.<sup>6</sup> Dari ketiga kecenderungan di atas, terlihat bahwa studi yang ada kurang menganalisis pengaturan aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang mengabaikan analisis pengaturan hukum pada aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit. Secara khusus tulisan ini selain memetakan aktivitas bisnis apa saja yang pernah berjalan di kerajaan Majapahit, juga menganalisis bagaimana aktivitas tersebut diatur dalam kerajaan Majapahit melalui pengaturan yang terkemas dalam sebuah kitab perundang-undangan Majapahit atau yang disebut dengan kitab Kutaramanawa. Hasil studi ini dapat menjadi bahan bagi para pelaku usaha kontemporer untuk dapat mengambil nilai positif dari kegiatan bisnis yang pernah berlaku pada zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, hasil studi tentang pengaturan aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit ini dapat pula dijadikan contoh oleh para penyusun kebijakan dalam

---

<sup>4</sup> Irham Rosdyidi, "Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara Ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, Dan Kesultanan Tidore)" (Universitas Brawijaya, 2015), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160416>.

<sup>5</sup> I. Putu Gede Suwitha, "Wacana 'Kerajaan Majapahit Bali': Dinamika Puri Dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer," *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2019, <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i1.19903>.

<sup>6</sup> Agus Susilo and Andriana Sofiarini, "Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara Di Bawah Majapahit Tahun 1336 M - 1359 M," *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2018, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v1i1.233>; Agus Aris Munandar, "Majapahit and the Contemporary Kingdoms: Interactions and Views," *Berkala Arkeologi*, 2020, <https://doi.org/10.30883/jba.v40i1.522>.

merumuskan sebuah peraturan yang berkeadilan dan memihak pada kesejahteraan rakyat.

Tulisan ini didasarkan pada suatu hipotesis bahwa pengaturan aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit memiliki nilai positif untuk dapat diadopsi oleh para pelaku usaha dan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan suatu kebijakan atau aturan yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, tulisan ini penting dilakukan untuk dapat tetap menjaga peninggalan leluhur dari negara Indonesia, karena secara garis keturunan Indonesia merupakan satu-satunya ahli waris dari kerajaan-kerajaan besar yang pernah eksis dan jaya pada masanya. Maka dengan ini, sebagai satu-satunya yang mewarisi kekayaan sejarah dari kerajaan Majapahit, negara Indonesia sudah sepatutnya menjadikan Majapahit sebagai kiblat dalam urusan perumusan kebijakan berupa aturan perundang-undangan dan lain sebagainya dengan mengambil nilai-nilai positif yang masih relevan. Dengan konteks kekinian.

### **Metode**

Kerajaan Majapahit sebagai objek material dalam tulisan ini karena Majapahit merupakan cikal-bakal munculnya negara Indonesia. Dengan artian, seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada kearifan hukum yang berlaku di Majapahit. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Majapahit adalah kerajaan terbesar yang pernah dimiliki Nusantara dengan kekuasaannya yang mampu menembus batas wilayah kekuasaan yang dimiliki Indonesia saat ini. Menurut Slamet Muljana, wilayah kekuasaan Majapahit saat itu mencapai wilayah Kedah, Kelantan, Pahang, Kuala Muda (sekarang Malaysia), Tumasik (sekarang Singapura), bahkan hingga ke wilayah Bangkok Thailand.<sup>7</sup> Hal ini menandakan bahwa Majapahit merupakan negara paling maju dan disegani pada zamannya, khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Tulisan ini dibangun di atas desain kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif atau pustaka yang bertumpu pada sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan

---

<sup>7</sup> Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 61–63.

sejarah (*historical approach*). Pendekatan sejarah telah membantu mengungkap ke permukaan mengenai fakta hukum yang pernah berlaku di masa silam dalam kaitannya dengan fakta hukum masa kini terkait dengan pengaturan aktivitas bisnis.<sup>8</sup> Data sekunder yang dijadikan sandaran dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab Kutaramanawa sebagai kitab perundang-undangan Majapahit yang berisi seperangkat aturan yang komprehensif meliputi peraturan di bidang hukum pidana dan perdata termasuk juga di bidang aktivitas bisnis. Pengumpulan data sekunder di atas dilakukan dengan cara studi pustaka kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik.

## Hasil

### Ragam Aktivitas Bisnis dalam Kerajaan Majapahit

Keberhasilan Majapahit mencapai puncak kejayaan selain dipengaruhi oleh sistem tata kelola negara yang baik yang dilakukan para raja dan pejabat kerajaan saat itu, juga didorong oleh aktivitas bisnis yang berkembang begitu pesat sehingga dapat berkontribusi dalam suksesi kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.<sup>9</sup> Sistem tata kelola negara yang baik dapat dibuktikan dengan keberhasilan Majapahit dalam melakukan ekspedisi menaklukkan berbagai daerah untuk tunduk pada pemerintahan Majapahit. Adapun aktivitas bisnis yang berkembang pesat dalam kerajaan Majapahit meliputi praktik bisnis jual beli, gadai, utang-piutang, dan titipan.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa segala bentuk aktivitas bisnis klasik telah berlangsung bahkan sejak kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya.

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 131.

<sup>9</sup> Teguh Panji, *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit* (Jakarta: Laksana, 2015), 180.

<sup>10</sup> Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*, 185.

Berdasar uraian di atas, ragam aktivitas ekonomi dalam kerajaan Majapahit terbagi ke dalam empat jenis, yaitu jual beli, gadai, utang-piutang dan titipan. Praktik jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang tidak dapat dihindari keberadaannya oleh setiap lapisan masyarakat sejak zaman kerajaan Majapahit hingga zaman sekarang. Praktik jual beli dalam kerajaan Majapahit dikenal dengan sebutan *adol-atuku* yang berarti jual-beli. Gadai juga menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit. Selain karena akad gadai memiliki manfaat besar sebagai fasilitas sosial yang menghubungkan seseorang yang memiliki dana lebih dengan seseorang yang membutuhkan dana dengan menjaminkan barang atau benda (bergerak atau tidak bergerak) yang dimilikinya. Kata *sanda* merupakan kata lain dari gadai yang digunakan dalam kerajaan Majapahit. Aktivitas bisnis lain yang turut mewarnai beragam aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit adalah utang-piutang dan titipan. Selain gadai, seseorang yang membutuhkan dana tanpa harus menjaminkan barang yang dimilikinya kepada seseorang yang berkenan memberikan dana kepadanya dapat difasilitasi dengan akad utang-piutang. Dalam kerajaan Majapahit praktik utang-piutang dikenal dengan sebutan *abutang-apiutang*.

**Tabel 1: Ragam aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit**

No.	Aktivitas Bisnis/Akad	Keterangan
1	Jual-beli / <i>Adol-atuku</i>	Aktivitas penukaran barang antara penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati
2	Gadai / <i>Sanda</i>	Aktivitas pemberian dana pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana dengan jaminan barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak
3	Utang-piutang / <i>Abutang-apiutang</i>	Aktivitas pemberian pinjaman dana kepada orang yang membutuhkan dana tanpa adanya jaminan berupa barang atau benda

*Sumber diolah berdasarkan kreasi penulis dari berbagai referensi*

## Konstitusi Majapahit

Sebagaimana lazimnya negara modern yang mendasari roda pemerintahannya terhadap konstitusi, kerajaan Majapahit telah pula menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan konstitusi sebagai aturan fundamental yang tertuang dalam konstitusi klasik. Lukman Hakim menyatakan bahwa Konstitusi Majapahit pada awalnya ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan ditemukan pertama kali di pulau Dewata, Bali. Perundang-undangan ini ditemukan oleh sarjana barat Schetsen van Het dalam penelitiannya yang berjudul *Eiland Bali*.<sup>11</sup> Konstitusi Majapahit ini juga pernah diterbitkan oleh salah seorang sarjana Belanda J. G. G. Jonker sebagai bagian desertasinya untuk memperoleh gelar Doktor pada Universitas Leiden tahun 1885. Baru pada tahun 1965 Slamet mulyana mengadakan penelitian dalam bidang perundang-undangan Majapahit. Hasil penelitian itu kemudian diterbitkan oleh Penerbit Bhratara pada tahun 1967 dengan judul *Perundang-undangan Majapahit dan kitab Nagarakretagama*. Kitab *Nagarakretagama* inilah yang belakangan ini disinyalir sebagai wadah konstitusi klasik yang berlaku di kerajaan Majapahit.

Sementara itu, klaim kitab *Nagarakretagama* sebagai konstitusi klasik kerajaan Majapahit pertama kali dicetuskan oleh Purwadi yang berpendapat bahwa kitab *Nagarakretagama* dapat dikualifikasikan sebagai konstitusi sebagaimana paham konstitusi Modern dewasa ini. Lebih lanjut Purwadi memberikan argumentasinya bahwa dasar penyebutan *Nagarakretagama* sebagai konstitusi ialah didasarkan pada isi atau materi muatannya yang terdiri atas: 1) Muatan sistem ketatanegaraan di Majapahit yang bersifat Fundamental, seperti kekuasaan raja, menteri, hubungan pusat dan daerah, hubungan negara dengan rakyat dan sebagainya; 2) Dimuatnya jaminan HAM, berupa hak dan kebebasan beragama, hak atas kesejahteraan beserta hak-hak lainnya; 3) Dimuatnya pembagian dan pembatasan kekuasaan negara yang bersifat fundamental, seperti kekuasaan kehakiman, pembagian kekuasaan antara pemerintah

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Konstitusi Majapahit* (Malang: UMM Press, 2004), iii.

pusat dan daerah (negeri bawahan) dan lain sebagainya 4) Dimuatnya tentang wilayah negara.<sup>12</sup>

Beberapa argumen Purwadi di atas memiliki persamaan muatan konstitusi sebagaimana diuraikan oleh J.G. Steenbeek dalam Agung Ali Fahmi yang menurutnya materi muatan konstitusi terdiri atas: 1) Sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental; 2) Jaminan terhadap HAM; 3) Diaturnya pembagian dan pembatasan kekuasaan negara yang bersifat fundamental.<sup>13</sup> Berdasarkan hal ini, maka secara teoretik kitab Nagarakretagama memenuhi kriteria sebagai konstitusi. Artinya, isi naskah dari kitab Nagakretagama memenuhi syarat dari teori konstitusi yang dikemukakan oleh J.G. Steenbeek terkait materi muatan konstitusi.

Senafas dengan hal di atas, Jazim Hamidi juga berpendapat bahwa kitab Nagarakretagama merupakan prodak konstitusi dari kerajaan Majapahit. Lebih lanjut Jazim Hamidi mengklarifikasi berdasarkan logika, bahwa bangsa Indonesia yang jelas berlandaskan sebuah konstitusi yang bonafit, namun di usianya yang belum mencapai satu abad ini, konstitusi bangsa Indonesia sudah mulai “gonjang-ganjing” seiring berkembangannya zaman. Sedangkan kerajaan Majapahit dengan perjalanannya yang begitu panjang, yaitu sekitar 246 tahun lamanya, kondisi tata pemerintahannya masih tetap terjaga. Maka mustahil kiranya jika kerajaan Majapahit dapat berjalan selama itu jika dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak didasarkan terhadap sebuah konstitusi yang bonafit.<sup>14</sup> Dalam artian, jika sebuah negara yang masih berusia 70 tahun saja didasarkan terhadap konstitusi, apalagi sebuah negara yang usianya sampai ratusan tahun termasuk Majapahit. Hanya saja pada waktu itu tidak disebut sebagai konstitusi, karena istilah konstitusi masih belum ada di zaman itu, namun fungsi dari isi naskah Nagarakretagama dapat dinyatakan konstitusi di era modern saat ini.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Purwadi, “Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit,” *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 164–68.

<sup>13</sup> Agung Ali Fahmi, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011), 65.

<sup>14</sup> Jazim Hamidi, “Wawancara Seputar Eksistensi Konstitusi Majapahit” (2016).

<sup>15</sup> Hamidi.

Selain itu, Irham Rosyidi dalam disertasinya menyatakan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang konstitusional. Artinya, roda pemerintahan dalam kerajaan Majapahit didasarkan terhadap konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian disertasinya yaitu “Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>16</sup>

Dalam redaksi judul di atas, kalimat “Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara” yang terdapat pada judul dari Disertasi Irham Rosyidi perlu digaris bawahi, karena dalam latar belakang masalahnya, yaitu pada halaman pertama tepatnya di paragraf pertama diuraikan tiga kerajaan besar yang dahulu pernah berdiri di Indonesia dengan usianya yang sangat panjang, yaitu hingga ratusan tahun lamanya beserta wilayah kekuasaan dari masing-masing kerajaan itu yang sangat luas. Dari ketiga uraian tentang kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Majapahit termasuk dalam urainnya, pernyataan Irham Rosyidi di atas didukung oleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet Mulyana, Purwadi, dan Bambang Pramudito. dari sini dapat ditarik benang merah bahwa kerajaan Majapahit termasuk kerajaan yang konstitusional.

## **Pembahasan**

### **Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit**

Besarnya kontribusi yang dihasilkan dari aktivitas bisnis terhadap kesejahteraan kerajaan sudah barang tentu dipengaruhi oleh pengaturan hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol pada setiap aktivitas bisnis yang berjalan saat itu. Dengan demikian, maka adanya pengaturan hukum atas suatu aktivitas bisnis dapat membuat tertib para pelaku bisnis mulai dari jual beli, gadai, utang piutang dan titipan untuk menjalankan

---

<sup>16</sup> Irham Rosdyidi, “Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara Ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarryung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, Dan Kesultanan Tidore).”

bisnisnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat berkontribusi secara optimal untuk kesejahteraan negara.

Majapahit memiliki peraturan perundang-undangan yang terkemas ke dalam sebuah kitab yang dikenal dengan kitab *Kutaramanawa dbarmasastra*. Selain memuat aturan hukum pidana, kitab kutaramanawa juga memuat aturan hukum perdata, mulai dari hal-hal dalam lapangan harta kekayaan seperti praktik jual beli dan jenis transaksi yang lain sampai pada ranah perkawinan. Kitab perundang-undangan Majapahit atau yang disebut dengan kitab Kutawamanawa memuat 19 Bab yang masing-masing Babnya memuat aturan-aturan khusus di bidang tertentu. Penjabaran materi muatan dalam kitab Kutaramanawa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

**Tabel 2: Muatan materi kitab Kutaramanawa**

Bab	Muatan Materi
Bab I	Ketentuan umum mengenai denda
Bab II	Delapan macam pembunuhan, disebut <i>astadusta</i>
Bab III	Perlakuan terhadap hamba, disebut <i>kawula</i>
Bab IV	Delapan macam pencurian, disebut <i>astacorah</i>
Bab V	Paksaan atau <i>sabasa</i>
Bab VI	Jual-beli atau <i>adol-atuku</i>
Bab VII	Gadai atau <i>sanda</i>
Bab VIII	Utang-piutang atau <i>abutang-apiutang</i>
Bab IX	Titipan
Bab X	Mahar atau <i>tukon</i>
Bab XI	Perkawinan atau <i>kamarangan</i>
Bab XII	Mesum atau <i>paradara</i>
Bab XIII	Warisan atau <i>drene kaliliran</i>
Bab XIV	Caci maki atau <i>wakparusya</i>
Bab XV	Menyakiti atau <i>dandaparusya</i>
Bab XVI	Kelalaian atau <i>kagelehan</i>
Bab XVII	Perkelahian atau <i>atukaran</i>
Bab XVIII	Tanah atau <i>bhumi</i>
Bab XIX	Fitnah atau <i>dumilatek</i>

Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis dari kitab *Nagarakretagama karya Slamet Muljana*

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan kitab Kutaramanawa sebagai satu-satunya kitab perundang-undangan dalam konstitusi Majapahit memiliki peranan penting dalam mengatur segala aktivitas masyarakat di kerajaan Majapahit, mulai dari pengaturan tindak kejahatan, aktivitas bisnis, sampai pengaturan perkawinan, dimuat dalam satu kitab perundang-undangan yaitu kitab Kutaramanawa. Dengan demikian, aturan hukum yang termuat dalam kitab Kutaramanawa mencakupi dua ranah dalam hukum, yaitu ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata. Termasuk dalam ranah hukum pidana adalah segala macam aturan tentang penjatuhan sanksi atas suatu tindak kejahatan dan ancaman bagi pelaku kriminal, sedangkan bagian dalam ranah hukum perdata meliputi aturan hukum dalam aktivitas bisnis dan aturan hukum dalam aspek perkawinan. Dari sini dapat dilihat bahwa muatan materi dalam kitab Kutaramanawa sangat komprehensif dan paripurna.

Pengaturan aktivitas bisnis dalam kitab Kutaramanawa sebagaimana dalam tabel 2, diatur dalam Bab VI sampai Bab IX. Bab VI memuat Pasal yang mengatur aktivitas bisnis dalam sektor jual beli, Bab VII memuat Pasal yang mengatur aktivitas bisnis dalam sektor gadai, Bab VIII memuat Pasal yang mengatur aktivitas bisnis dalam sektor utang-piutang dan Bab IX memuat Pasal yang mengatur aktivitas bisnis dalam sektor titipan. Perinciannya, pengaturan aktivitas bisnis dalam sektor jual beli diatur dari Pasal 94 sampai Pasal 97, pengaturan aktivitas bisnis dalam sektor gadai diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 116, adapun pengaturan aktivitas bisnis dalam sektor utang piutang diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 153, sedangkan pengaturan dalam sektor titipan diatur dalam Pasal 154 hingga Pasal 166 kitab Kutaramanawa.<sup>17</sup>

Ketentuan penting dalam kitab Kutaramanawa terkait dengan pengaturan aktivitas bisnis dalam sektor jual beli setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu ketentuan mengenai akibat hukum akad jual beli, pembayaran uang tanda jadi, dan transparansi objek jual beli. Ketentuan mengenai akibat hukum akad jual beli adalah ketentuan yang mengatur

---

<sup>17</sup> Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Majapahit* (Jakarta: Bhratara, 1967), 125.

para pihak dalam akad jual beli akan pentingnya menyetujui serah terima objek jual beli setelah dilakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual, hal ini penting karena berhubungan dengan lepasnya tanggung jawab penjual jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada barang yang telah dijual namun tidak segera diambil oleh pihak pembeli. Ketentuan mengenai pembayaran uang tanda merupakan sebuah komitmen yang dibangun oleh kedua belah pihak untuk saling percaya bahwa pihak penjual tidak akan menjual barangnya kepada orang lain dan pihak pembeli tidak akan membeli barang serupa kepada orang lain. Adapun ketentuan mengenai transparansi objek jual beli adalah aturan yang menekan penjual untuk memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan kondisi barang yang akan dijualnya dari adanya cacat atau kerusakan pada barang yang akan dijual. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 96 Kitab Kutaramanawa sebagai berikut:<sup>18</sup>

Pasal 94

*Barang siapa membeli binatang misalnya kerbau, sapi, atau binatang apapun, setelah dibayar oleh pembeli tetapi belum diambil, jadi masih ada pada penjual karena tidak segera diambil oleh pembelinya, jika kemudian binatang itu mati atau hilang, pembeli tidak berhak meminta kembali uang pembeliannya. Peristiwa itu disebut dalam undang-undang: kematian barang belian. Jika pembeli itu memaksa penjualnya (untuk membayar kembali) dan kemudian timbul sengketa, pembeli itu akan disalahkan. Ia harus membayar uang dua lipat nilai binatang kepada penjual.*

Pasal 96

*Jika pembeli telah membayar panjar tetapi tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, penjual berhak untuk membatalkan pembelian itu; uang panjar itu hilang. Jika pada barang yang dijual terdapat cacat, namun tidak dikatakan oleh penjualnya, barang yang telah dibeli itu dikembalikan dan uang pembelian dibayar dua lipat oleh penjual.*

Kandungan kedua Pasal di atas adalah bukti nyata betapa kerajaan Majapahit memberikan perhatian yang besar bagi para pelaku usaha khususnya dalam sektor bisnis jual beli. Pengaturan terkait dengan

---

<sup>18</sup> Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Majapahit*.

menyegerakan serah terima objek jual beli akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad, penjual tidak akan dibebani dengan barang yang terjual namun belum diambil oleh pembelinya, dan pembeli pasti akan menyegerakan pengambilan barang tersebut karena jika rusak atau hilang, pembeli tidak dapat menuntut penjual untuk bertanggung jawab. Pengaturan terkait dengan pembayaran uang panjar akan dapat membangun komitmen bagi kedua belah pihak untuk menepati janji yang telah ditetapkan bersama untuk menutup akad jual beli, karena jika pembeli tidak datang pada waktu yang telah disepakati maka uang tanda jadi akan dianggap hilang dan pembeli berhak membatalkan akadnya. Adapun pengaturan terkait dengan transparansi objek jual beli akan membuat penjual berkata jujur dan memberikan informasi yang benar dan jelas atas kondisi barang yang akan dijual.

Gadai juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis yang pernah berjalan dalam kerajaan Majapahit. Terdapat empat peraturan penting dalam Kitab Kutaramanawa dalam mengatur praktik gadai dalam kerajaan Majapahit, yaitu aturan tentang larangan wanprestasi baik bagi penggadai maupun penerima gadai, aturan untuk bersikap amanah dalam menjaga barang gadai, aturan tentang pemanfaatan barang gadai, dan aturan mengenai status kepemilikan anak hewan yang digadaikan (khusus gadai hewan ternak). Aturan sebagaimana dimaksud tertuang dalam Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 107 Kitab Kutaramanawa, kandungan ketiga Pasal di atas adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Pasal 98

*Barang siapa menggadaikan kerbau atau sapi, dan binatang itu dalam gadaian mengandung, anak kerbau atau sapi itu menjadi milik yang menggadaikan. Penggadai tidak berkuasa mengambil isi barang gadaian. Oleh karena itu anak binatang gadaian tidak boleh diambil oleh penggadai. Penggadai hanya berhak atas tenaga kerjanya. Demikian itu ketetapan gadai menurut undang-undang itu dipatubi di negara ini.*

---

<sup>19</sup> Slamet Muljana.

Pasal 100

*Barang siapa menitipkan binatang seperti kerbau, sapi dan sebagainya, dan segala harta milik seperti mas, intan, dan sebagainya, atau menggadaikannya, jika barang itu hilang dalam titipan, akibat (kelalaian) penggadai, sedangkan harta milik penggadai itu tidak hilang, --- yang hilang hanya barang titipan dan gadaian --- barang titipan dan gadaian itu supaya diganti oleh yang dititipi atau yang menggadai dengan nilai yang sama.*

Pasal 101

*Barang siapa menggadai kerbau atau sapi, jika kerbau atau sapi itu beranak dalam gadaian, anaknya menjadi hak milik orang yang menggadaikan, asal belum lewat tiga tahun.*

Pasal 107

*Barang siapa mengambil kembali barang gadaian tanpa membayar bunga berkala, tanpa membayar modal gadai, jadi tanpa menebus gadai, dikenakan denda: uang modal gadai dikembalikan dua lipat kepada penggadai ditambah perbitungan atas dasar nilai gadai beserta bunganya. Itu semuanya dihitung dalam bentuk uang sebagai denda yang dikenakan oleh raja yang berkuasa kepada orang yang mencabut barang gadaian. Demikian pula halnya dengan penggadai, jika ia segan mengeluarkan barang gadaian setelah dibayar tebusannya. Dendanya sebesar nilai barang yang digadaikan ditambah modal gadai beserta bunga berkala. Modal gadai dua lipat dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Kesalahannya sama dengan kesalahan orang yang mencabut gadai. Keduanya tidak mau membayar utang. Kesalahan penggadai ialah: sudah menerima kembali jumlah piutang beserta bunganya berkala, namun segan mengeluarkan barang gadaian. Keduanya berbuat salah terhadap raja yang berkuasa.*

Dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 107 sebagaimana telah ditampilkan di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik gadai dalam kerajaan Majapahit telah menampilkan aturan yang memaksa para pihak dalam akad gadai agar tidak melakukan wanprestasi baik oleh penggadai maupun penerima gadai. Penggadai tidak diperkenankan mengambil barang yang diagadaikan tanpa uang tebusan yang telah disepakati bersama penerima gadai, begitu pula sebaliknya, penerima dilarang menahan barang gadaian

jika penggadai telah membayar uang tebusan atas barang yang digadaikan. Selain itu, penerima gadai juga dituntut untuk amanah dalam menjaga barang gadai yang diterimanya dari penggadai supaya tidak rusak atau hilang. Terkait dengan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai adalah diperbolehkan selama barang gadai masih memenuhi syarat untuk diambil manfaatnya. Adapun jika barang gadai itu adalah hewan ternak yang sedang mengandung atau telah melahirkan anak yang dikandung, maka status kepemilikan anak dari hewan yang digadaikan adalah hak milik penggadai.

Selain jual beli dan gadai, utang piutang juga menempati posisi strategis dalam aktivitas bisnis di kerajaan Majapahit. Setiap aktivitas bisnis akan sering dihadapkan dengan praktik utang piutang untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang telah berjalan. Bahkan praktik utang piutang juga dilakukan oleh beberapa kalangan untuk menyambung hidup karena keterbatasan finansial yang dihadapi. Terdapat empat aturan penting yang terkandung dalam Kitab Kutaramanawa terkait dengan praktik utang piutang, yaitu aturan mengenai larangan mengambil bunga berlebihan, aturan tentang larangan menagih utang sebelum tiba waktu pelunasan, ketentuan mengenai besaran bunga utang uang, dan aturan yang mewajibkan pemberi utang untuk memusnahkan surat piutang yang telah dilunasi oleh peminjam. Keseluruhan aturan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 119, Pasal 122, dan Pasal 130 Kitab Kutaramanawa yang berbunyi sebagai berikut;<sup>20</sup>

#### Pasal 119

*Jika pengutang mengambil bunga berlebih-lebihan, atau menagih sebelum janji pembayaran itu tiba, pengutang yang demikian dinamakan serakab. Jika pengutang tidak mematuhi undang-undang, tidak sabar menjalankan penagihan, terlalu banyak memungut bunga, akan buruk kesudahannya. Jika tidak mematuhi kewajiban pengutang, pasti ia akan mendapat hukuman dewa. Apapun yang diperbuat, berbuatlah menurut jalan yang benar.*

---

<sup>20</sup> Slamet Muljana.

Pasal 122

*Bunga utang uang. Bunga utang uang yang tertinggi setiap bulan dari utangan seribu ialah dua puluh, empat puluh, lima puluh. Itulah bunga utang uang seribu setiap bulannya oleh pengutang yang membungakan uangnya, dan memperhatikan kedudukan orang yang berutang.*

Pasal 130

*Jika setelah utang dilunasi surat piutang tidak disobek oleh pengutang dimuka orang yang berutang, setelah pelunasan itu, raja yang berkuasa berwenang mengambil jumlah piutang yang bersangkutan, mencabut surat piutang dan menyerahkan kembali kepada yang berutang. Kesalahan pengutang ialah, karena ia tidak mematuhi undang-undang utang-piutang.*

Dengan aturan dalam Pasal di atas, maka para pihak yang terlibat dalam perikatan utang khususnya pihak pemberi utang tidak akan menarik bunga dalam jumlah besar karena sudah ada ketentuan besaran penarikan bunga yang dibolehkan oleh Kitab Kutaramanawa. Selain itu, pemberi utang juga tidak akan melakukan penagihan kepada peminjam atau si berutang sebelum jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kemudian untuk menghindari adanya penyalahgunaan surat piutang, maka Undang-undang Majapahit atau Kitab Kutaramanawa mewajibkan pemusnahan surat piutang ketika piutangnya telah dilunasi oleh pihak yang berutang.

### **Kesimpulan**

Ragam aktivitas bisnis dalam konstitusi Majapahit dapat dipetakan ke dalam tiga bagian, yaitu aktivitas bisnis dalam sektor jual beli, gadai dan utang-piutang. Masing-masing aktivitas bisnis di atas diatur dalam kitab Kutaramanawa yang masing-masing sektor dalam bisnis memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam masing-masing akad. Akad jual beli selain menekankan para pihak untuk menyetujui serah terima objek jual beli sebagai akibat hukum akad jual beli, juga menekankan pihak penjual untuk memberikan informasi yang benar dan jelas pada objek jual beli serta masing-masing pihak harus saling menepati janji atas pelaksanaan akad jika di awal terdapat pembayaran uang tanda jadi. Akad gadai selain menekankan para pihak untuk tidak terlibat dalam kasus wanprestasi, juga menekankan pihak

penerima gadai untuk bersikap amanah dalam menjaga barang gadai yang diterimanya. Adapun akad utang piutang menekankan pihak pemberi utang untuk tidak berlebihan dalam memungut bunga pinjaman uang dan dilarang untuk menagih utang sebelum waktu pelunasan tiba. Tulisan ini memiliki keterbatasan pada sumber data primer karena penelitian tidak dilakukan secara empiris ke lapangan tempat peninggalan kerajaan Majapahit untuk benar-benar menguji sumber data sekunder yang didapatkan dari telaah bahan pustaka. Penelitian dengan metode empiris dapat dilakukan untuk melengkapi keterbatasan dari tulisan ini.

### **Daftar Pustaka**

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Bramantyo, Dwi Woro R dan Hastho. *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Fahmi, Agung Ali. *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011.
- Hakim, Lukman. *Konstitusi Majapahit*. Malang: UMM Press, 2004.
- Hamidi, Jazim. "Wawancara Seputar Eksistensi Konstitusi Majapahit." 2016.
- Irham Rosdyidi. "Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara Ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, Dan Kesultanan Tidore)." Universitas Brawijaya, 2015. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160416>.
- Jufri, Muwaffiq. "Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit." *Jurnal Konstitusi*, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1428>.
- Meij, Dick van der. "Kakawin Sutasoma and Kakawin Nāgara Krtāgama." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 2013. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003596>.

- Munandar, Agus Aris. "Majapahit and the Contemporary Kingdoms: Interactions and Views." *Berkala Arkeologi*, 2020. <https://doi.org/10.30883/jba.v40i1.522>.
- Panji, Teguh. *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit*. Jakarta: Laksana, 2015.
- Purwadi. "Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 163–79.
- Slamet Muljana. *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- . *Perundang-Undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara, 1967.
- . *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Susilo, Agus, and Andriana Sofiarini. "Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara Di Bawah Majapahit Tahun 1336 M - 1359 M." *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2018. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v1i1.233>.
- Suwitha, I. Putu Gede. "Wacana 'Kerajaan Majapahit Bali': Dinamika Puri Dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer." *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i1.19903>.